

# Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia Dikaitkan dengan Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP)

Fakhri Ramadhan, M. Husni Syam

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
fakhriramadhan23@gmail.com, mhshyam@gmail.com

**Abstract**—Trafficking is a serious problem and occupies the second largest industry in the world. Trafficking in persons is a crime against humanity. Its activities include the act of recruiting, transporting, transferring, storing or receiving a person using violence, coercion or otherwise for the purpose of exploiting them. In order to prevent and eradicate trafficking in persons, especially women and children, Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations is known as ASEAN making an international agreement which regulates trafficking in persons, especially women and children, namely the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). The purpose of this study was to determine the implementation of legal protection against victims of trafficking in Indonesia in relation to ACTIP. The approach method in this research is normative juridical. The research specification used in this study is Descriptive Analysis. The data in this research were obtained through literature study or document study. Data analysis method in this research is qualitative normative analysis. The study concluded that some of the provisions contained in ACTIP protect victims of trafficking in persons. The implementation of legal protection for victims of trafficking in persons by Indonesia has not been effective.

**Keywords**—*Human Trafficking, Legal Protection, ACTIP*

**Abstrak**—Perdagangan orang merupakan sebuah masalah serius dan menempati industri terbesar kedua di dunia. Perdagangan orang merupakan tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seseorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka. Dalam rangka mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak Negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dikenal sebagai ASEAN membuat sebuah perjanjian internasional dimana didalamnya diatur mengenai perdagangan orang, terutama perempuan dan anak yaitu ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia dikaitkan dengan ACTIP.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif. Penelitian ini disimpulkan bahwa beberapa ketentuan yang terkandung dalam ACTIP melindungi korban tindak pidana perdagangan orang. Implementasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang yang dilakukan oleh Indonesia belum efektif.

**Kata Kunci**—*Perdagangan Orang, Perlindungan Hukum, ACTIP*

## I. PENDAHULUAN

Sampai saat ini, kasus-kasus perdagangan orang semakin bertambah banyak, Keterdesakan masalah ekonomi merupakan penyebab utama banyaknya perempuan dan anak terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Perdagangan orang juga merupakan tindakan eksploitasi, eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindakan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil dan immateriil.

Dalam rangka mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak Negara Anggota dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dikenal sebagai ASEAN membuat sebuah perjanjian internasional dimana didalamnya diatur mengenai perdagangan orang, terutama perempuan dan anak yaitu

ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) ditandatangani pada tanggal 21 November 2015 di Kuala Lumpur, Malaysia. Indonesia telah meratifikasi ACTIP pada tanggal 10 November 2017 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak). Maka, akibat hukum dari ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia ialah Indonesia terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 14 Konvensi Wina 1969 (Vienna Convention 1969).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan perdagangan orang menurut ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children?
2. Bagaimana Implementasi perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia berdasarkan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children?

## II. LANDASAN TEORI

Pada masa lalu, perdagangan orang merupakan suatu symbol/status social, dimana orang yang mempunyai status social tinggi (ekonomi dan kekuasaan/politik) dipastikan akan mempunyai budak/budak belian. Adapun yang dimaksud dengan „budak“ adalah orang yang dibeli dan dijadikan budak, hamba, jongos. Setiap orang yang mempunyai budak akan dianggap mempunyai status sosial yang tinggi, sehingga hal ini merupakan suatu hal yang umum, yang tidak perlu dikaji dari perkembangan ilmiah.

*Trafficking* atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “trading” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Ada tiga unsur-unsur yang terkandung dalam perdagangan orang, Pertama: unsur perbuatan, yang meliputi : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: unsur sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi:

ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga unsur tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang berdasarkan pasal 14 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children Negara berwenang dan bertanggung jawab terhadap kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Setiap Manusia yang terlahir di dunia ini secara alami dan otomatis memiliki hak yang melekat kepadanya. John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.

Kewajiban negara dalam Perlindungan hak asasi manusia ditetapkan dalam tiga tingkatan tahap, yaitu:

- a. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia,
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia, dan
- c. Pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional formal sebagaimana disebut dalam sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Statute of Internasional Court of Justice. Menurut Mochtar Kusumaatmadja perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsabangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat- akibat hukum tertentu dan karena itu untuk dapat dinamakan perjanjian internasional, perjanjian itu harus diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional yang menjadi anggota masyarakat internasional.

Mengenai hubungan antara perangkat hukum ini terdapat 2 aliran yaitu mengenai monisme dan dualisme. Menurut pandangan monisme, semua hukum merupakan satu sistem kesatuan hukum yang mengikat apakah terhadap individu-individu dalam suatu negara ataupun terhadap negara-negara dalam masyarakat internasional. Sedangkan menurut pandangan dualisme bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah 2 sistem hukum yang terpisah, berbeda satu sama lain.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Perdagangan Orang Menurut ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children

Pada dasarnya perdagangan orang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan kejahatan

terhadap harkat dan martabat manusia, secara hukum dilarang baik dilakukan oleh perorangan maupun organisasi. ACTIP mengatur mengenai perizinan internasional, tindakan yang dapat dilakukan oleh negara anggota, konferensi negara peserta, hubungan antara hukum internasional dan peraturan domestik, dan amandemen terhadap konvensi itu sendiri. ACTIP menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidananya bersifat transnasional, tindak pidana yang bersifat transnasional, termasuk yang dilakukan oleh kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, dan termasuk perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan orang. Tujuan dari instrumen hukum regional ini adalah untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi para pelaku perdagangan orang, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan memajukan kerjasama antara negara pihak guna memenuhi tujuan tersebut.

Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak-anak memberikan implikasi yang positif baik Indonesia sendiri maupun negaranegara di kawasan ASEAN. Perbedaan pemahaman yang ada di antara negara anggota terkait dengan konsepsi tindak perdagangan orang akan diminimalisir sehingga terbangun kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat dan intensif terutama bagi penegak hukum. Kerja sama tersebut dapat memfasilitasi para penegak hukum dalam saat melakukan pencarian terhadap pelaku, memperoleh alat bukti termasuk akses untuk memperoleh catatan bank. Selain itu kerja sama tersebut dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang bersifat lintas batas.

Ada empat unsur kunci pada ACTIP yang memperkuat tanggapan internasional terhadap perdagangan orang, yaitu :

1. Menetapkan suatu definisi mengenai “perdagangan orang” (*trafficking in persons*) yang jelas berhubungan dengan eksploitasi, kerja paksa, perbudaan, dan perhambaan yang menekankan kerentanan tertentu dari perempuan dan anak. Seorang anak didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun.
2. Menawarkan alat bagi penegakan hukum, pengawasan perbatasan, dan pengadilan dengan mewajibkan negara-negara untuk:
  - a. Mengkriminalkan perdagangan orang;
  - b. Mendukung kewajiban negara untuk menyelidiki, mengusut dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang;
  - c. Menetapkan hukuman yang layak bagi terpidana/tersangka pelaku kejahatan perdagangan orang.
  - d. Memperkuat pengawasan perbatasan dan penerbitan dokumen-dokumen perjalanan dan kontrol kualitas.

3. Memperluas cakupan perlindungan dan dukungan dari negara bagi para korban dan para saksi melalui:
  - a. Menjamin privasi dan keamanan,
  - b. Memberikan informasi dan tata cara hukum;
  - c. Memberikan pelayanan bagi pemulihan fisik dan psikologis;
  - d. Mengambil langkah-langkah guna menghindari deportasi yang segera;
  - e. Menjamin pemulangan korban secara aman, dan;
  - f. Mengakui persyaratan-persyaratan khusus bagi korban anak.
4. Menegaskan strategi-strategi pencegahan termasuk pemberian informasi dan pendidikan bagi para korban, petugas penegak hukum, petugas pemerintah lainnya dan masyarakat umum melalui riset bersasaran dan kampanye informasi antara lain strategi-strategi pencegahan.

Pasal 14 ayat (1) ACTIP menyatakan bahwa Negara Pihak wajib menetapkan panduan atau prosedur nasional untuk mengidentifikasi korban perdagangan orang, dan sebagaimana mestinya, dapat bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah yang relevan, yang memberi bantuan kepada korban. Kemudian Pasal 14 ayat (4) menyatakan bahwa Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengadopsi legislasi dan tindakan lainnya yang mengizinkan korban perdagangan orang untuk tinggal di wilayahnya, untuk sementara atau selamanya, dalam kasus tertentu. Negara Pihak wajib memberikan pertimbangan sebagaimana mestinya terhadap faktor kemanusiaan dan rasa belas kasihan untuk tujuan tersebut.

Melalui ACTIP, aparat penegak hukum diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas seperti, pertukaran data dan informasi untuk percepatan proses birokrasi, pelacakan ast, hingga kebijakan ekstradisi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan internasional terkait dengan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak dapat berlangsung secara efisien dan efektif.

#### B. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Orang di Indonesia berdasarkan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children

Pada tanggal 10 November 2017 Indonesia telah meratifikasi ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Maka, akibat hukum dari ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional tersebut oleh Indonesia ialah Indonesia terikat dengan perjanjian-perjanjian internasional tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 14 Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention 1969*).

Wujud dari keterikatan Indonesia dengan perjanjian-perjanjian internasional tersebut, Indonesia harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam ACTIP.

Sebagai konsekuensi pertama dari diratifikasinya ACTIP, Pemerintah Indonesia harus segera mentransformasikan dan mengharmonisasi perjanjian internasional ini pada peraturan perundang-undangan nasional, khususnya untuk melakukan kriminalisasi terhadap pelaku dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang di Indonesia. Adapun wujud implementasi yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk melindungi korban perdagangan orang dan mencegah tindak pidana perdagangan orang ialah, seperti Indonesia telah mengkriminalisasi perdagangan orang dan memberikan hukuman yang layak terhadap pelaku perdagangan orang dalam beberapa hukum pidana nasionalnya sebagaimana diamanatkan dalam ACTIP.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap calon korban dan/atau korban, juga berhubung dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban. Oleh karena itu, untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum yang tujuannya untuk melindungi HAM dapat dilakukan dengan diawali dari mengidentifikasi penyebab terjadinya TPPPO. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 merupakan suatu langkah positif dalam upaya perlindungan saksi dan korban, yang selama ini masih di atur secara sektoral. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini merupakan suatu kemajuan terhadap perlindungan korban, sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Kebijakan operasional menjadi sangat penting untuk dikritisi karena implementasi dari upaya pemberantasan perdagangan orang akan dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan ini. Sebagai contoh, sebagaimana dimandatkan Pasal 46 ayat 1 dan 2 UU PTPPO, pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang akan dikembangkan di setiap kabupaten/kota bagi saksi dan/atau korban perdagangan orang. Peraturan Pemerintah ini kemudian mengamanatkan dibuatnya Peraturan Menteri mengenai Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Operasional mengenai pemulangan dan integrasi. Sehingga dengan demikian, sinergitas vertikal antar peraturan tersebut di atas menjadi sangat penting dalam upaya pemberantasan dan pencegahan perdagangan orang.

Di dalam pengaturan hukum pidana di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang awalnya telah diatur dalam Pasal

297 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 297 Kitab Undang -Undang Hukum Pidana, perbuatan yang dilarang adalah melakukan perdagangan perempuan dan anak laki. Sedangkan pengaturan larangan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang di dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, diatur dalam pasal 2. Apabila Pasal 297 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dibandingkan dengan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka terlihat jelas bahwa kedua pasal berbeda dalam ruang lingkup dan penerapan sanksi pidananya.

Implementasi pencegahan dalam bentuk sosialisasi dilakukan terbatas dan belum menyeluruh, belum menyentuh desa-desa tertinggal dan pelosok. Begitu pula belum melibatkan rakyat kecil di pedesaan. Hal ini pencegahan perdagangan orang dari kalangan rakyat kecil terabaikan karena ketidakpahaman terhadap perdagangan orang. Akan lebih baik dalam pelaksanaannya melibatkan aparat desa secara menyeluruh untuk turut melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Dalam implementasi penegakan hukum juga masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari data kepolisian yang menunjukkan penanganan kasus perdagangan orang yang sedikit dibanding kasus itu sendiri. Sementara itu, penegakan hukum terhadap oknum nyaris tidak pernah terdengar adanya sanksi hukuman. Begitu pula dengan kualitas penegakan hukum sangat tidak signifikan, dimana tidak pernah ada sanksi optimal sesuai aturan termasuk bagi pelaku perdagangan orang yang telah membuat menderita korban sampai meninggal dunia, yang seharusnya dihukum lebih dari 15 atau 20 tahun dan denda lebih dari 2 miliar, namun justru hukuman ringan yang dikenakan, rata-rata 3-4 tahun yang terberat hanya 8 tahun.

Pada dasarnya bentuk-bentuk atau model perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan kepada korban tindak pidana perdagangan orang, untuk dapat mendalami bentuk-bentuk atau model perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi
2. Layanan Konseling dan Pelayanan/Bantuan Medis
3. Bantuan Hukum
4. Pemberian Informasi

#### IV. KESIMPULAN

1. Pada dasarnya *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) sudah memberikan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang, pada pasal 1 ACTIP telah dijelaskan tujuan dari instrumen hukum regional ini adalah untuk secara efektif mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang, melindungi dan membantu korban perdagangan orang berlandaskan

penghormatan terhadap hak asasi manusia dan memajukan kerja sama antara negara pihak guna memenuhi tujuan tersebut. Negara-Negara Pihak menyepakati bahwa tindakan yang ditetapkan dalam Konvensi ini wajib ditafsirkan dan diterapkan secara konsisten sesuai dengan prinsip nondiskriminasi internasional dan regional, khususnya terhadap orang-orang yang nyata-nyata merupakan korban perdagangan orang.

- Implementasi *Asean Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women and Children (ACTIP)* dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang di Indonesia belum efektif. Meskipun Indonesia telah meratifikasi ACTIP melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 dan juga mempunyai peraturan yang berkaitan dengan perdagangan orang, seperti Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang, masih terdapat kasus-kasus perdagangan orang. Hal ini disebabkan karena hambatan karena adanya beberapa factor yang mempengaruhi yaitu factor pertama, *demand* (permintaan), factor kedua adalah factor ekonomi, faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak wanita mencari pekerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan, bahaya, dan Halal nya pekerjaan tersebut.

## V. SARAN

- Pemerintah harus bertindak serius dan komitmen dalam upaya mencegah dan memberantas perdagangan orang dan tindakan eksploitasi sebagai komitmen atas diratifikasinya ACTIP.
- Pemerintah harus merinci lagi perbuatan-perbuatan yang termasuk tindak pidana perdagangan orang dalam peraturan perundang-undangan pidananya sebagaimana diatur dalam *United Nations Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Woman and Children* (protocol

Palermo).

- Pemerintah Indonesia perlu lebih intensif untuk memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan korban dari kejahatan perdagangan orang dan pengaturan tindak pidana perdagangan orang.
- Pemerintah Indonesia harus segera menemukan korban perdagangan orang tersebut dan melakukan langkah-langkah pemulihan psikologis, rehabilitasi social dan juga kesehatan korban tersebut, pemberian kompensasi untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar lagi terhadap para korban tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children
- Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, ed.1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Wahyu Riadi, "Implementasi Pencegahan Perdagangan Orang Ditinjau Dari perspektif Pertahanan Negara", Jurnal Strategi Perang Semesta, (Bogor) Vol. 3 Nomor 2
- Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Pemberantasan dan Pencegahan Perdagangan Orang Melalui Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia", Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1, No. 3, Maret 2012
- Henny Nuraeny, Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya), (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- R. Valentina Sagala., "Membaca UU PTPPO dalam Perspektif HAM", Jurnal Perempuan 68: Trafficking dan Kebijakan, 2010
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 2003
- 
- Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2005
- Eka An Aqimuddin, Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Komunis, Syiar Hukum, Vol. XIV, No. 2, 2013.
- Christanugra Philip, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional", Lex Administratum Vol. IV No.2, 2016
- Masyhur Effendi. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Fahrana, Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan ke-1
- Rachmad Syafaat, Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur, (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama)